



Akta Perdamaian

Pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

1. Nama :Ny.DEWI WASILAH, Tempat/tgl.Lahir :12 Januari 1942, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat :Jl. Raya Singosari No.105,RT.002/RW.007 Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang ;
Dalam kedudukannya sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register Perkara No 156/PDT.G/2020/PN Kpn ;
Memberi Kuasa Kepada RENDY ARVIANTO, SH, DO MERDA N. YAQIN. A. R, SH MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2020 dan telah di daftarkan dengan Nomor 562/PH/IX/2020;
2. Nama :AHMAD HERIYADI, Tempat/tgl.lahir :4 Febuari 1947, Pekerjaan:Pensiunan Pegawai Wiraswasta, Alamat :Jl.Sido Makmur,RT.06/RW.06,Kalianyar Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ;
Dalam kedudukannya sebagai Tergugat I di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Regoster Perkara No. 156/PDT.G/2020/PN Kpn ;
3. Nama :SUGENG MULYO Tempat/tgl.lahir :6 juni 1967 Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat :Jl.Kertarejasa No.101 RT.003/RW.004,Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari,Kabupaten Malang ;
Dalam kedudukannya sebagai Tergugat II di Pengadilan Negeri Kepanjen dengan Register Perkara No 156/PDT.G/2020/PN Kpn ;
Memberi Kuasa kepada Drs. SENTOT YUSUF PATRIKHA, SH, MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 September 2020 dan telah di daftarkan dengan Nomor 545/PH/IX/2020;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Para tergugat bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka itu seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian yang dilakukan Para Pihak yang disahkan Notaris pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1 PENEGASAN

Para Pihak telah saling setuju dan sepakat bahwa dengan telah dilaksanakannya dan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini, maka Perkara Perdata tersebut dinyatakan telah selesai dengan perdamaian, dan karenanya Para Pihak masing-masing melepaskan hak tuntutan satu terhadap lainnya sehubungan adanya Perkara Perdata dengan segala akibat hukumnya ;



Pasal 2

PENYELESAIAN

“PERKARA PERDATA”

Para Pihak telah saling setuju dan sepakat bahwa penyelesaian Perkara Perdata tersebut adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Pihak Penggugat sepakat dan setuju akan menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Tergugat sebagai kompensasi atas penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor: 508 atas nama masruchin yang diserahkan oleh Tergugat II kepada Penggugat;
- b. Pihak Tergugat sepakat dan setuju menerima pembayaran kompensasi dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas ayat 2 huruf (a) dan akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 508 atas nama masruchin tersebut kepada Penggugat;

Pasal 3.

SKEMA PENYELESAIAN.

Skema penyelesaian sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 diatas adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan perdamaian ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, akan segera menyerahkan uang secara tunai kepada Para Tergugat sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
- b. Para Tergugat selama belum menerima pembayaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf (a), maka Tergugat berhak tetap menahan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan incasu Sertifikat Hak Milik atas nama MASRUCHIN (almarhum) Nomor: 508/Kelurahan, luas 112 M2., setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Singosari. Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
- c. Untuk keperluan sebagaimana tersebut pada pasal 3 huruf (a dan b), Pihak Tergugat II sepakat dan setuju untuk membantu Penggugat apa bila diminta oleh Penggugat sepanjang untuk kelancaran daripada pemenuhan pembayaran uang kompensasi tersebut;
- d. Apabila Penggugat telah memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah,) maka tidak ada lagi alasan bagi Tergugat II untuk tidak menyerahkan SHM. Nomor 508 (Lima ratus delapan) ;
- e. Sebagai akibat dari perjanjian perdamaian ini, dengan ini Tergugat khususnya Tergugat II berjanji akan membantu pihak Penggugat apabila diperlukan untuk membuat surat-surat yang perlu dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan/atau menandatangani surat-surat lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan guna kepentingan daripada Penggugat untuk menyelesaikan dan/atau mengurus SHM.No 508 atas nama masruchin, maupun untuk menyelesaikan perkara/urusan lainnya yang masih bertalian dengan perkara yang diakhiri dengan perdamaian ini ;

- f. Untuk keperluan sebagaimana disebut dan/atau dimaksud pada Pasal 3 huruf (d) diatas, Pihak Penggugat tidak lagi dapat dituntut dan/atau dibebani kewajiban apapun oleh Tergugat dan dengan ini pihak Tergugat sepakat dan berjanji akan membantu pihak Penggugat dengan tanpa membebani kewajiban apapun kepada Penggugat;

Pasal 4 PUTUSAN PERDAMAIAN

Para pihak telah saling sepakat dan setuju, bahwa setelah di tandatangannya Perjanjian Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat agar perkara ini diputus dalam sidang dengan penetapan agar masing masing pihak mematuhi isi perdamaian ini ;

PASAL 5 PENUTUP

Perjanjian Perdamaian ini dibuat dengan penuh itikad baik, dengan secara musyawarah untuk mufakat, tanpa ada paksaan dan / atau tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun, dengan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing Pihak mendapat 1 (satu) rangkap, dan 1 (satu) rangkap lagi untuk diserahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa perkara ini incasu Perkara No 156/Pdt.G/2020/PN Kpn ; Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Perdamaian ini.

Bahwa setelah persetujuan itu dibuat secara tertulis tanggal 28 November 2020 dan dibacakan kepada seluruh pihak, maka mereka itu masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 156Pdt.G./2020/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.330.000, 00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh NUNY DEFIARY, S.H, sebagai Hakim Ketua, RUBIYANTO BUDIMAN, S.H., dan KIKI YURISTIAN, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dan dihadiri kuasa Hukum pihak- pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUBIYANTO BUDIMAN, S.H.

NUNY DEFIARY, S.H

KIKI YURISTIAN, S.H.MH

Panitera Pengganti,

AGUS DWI SUDARJONO, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Pengandaan	Rp. --
3. Biaya Panggilan	Rp 1.200.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah: Rp. 1.330.000,00

(Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 156/Pdt.G/2020/PN.Kpn